



### JATAH WARISAN CUCU PEREMPUAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR (Nomor 703/Pdt.p/2021/PA.JT)

Nadia Paspashafira Rafsanjani<sup>1</sup>, Muhammad Nurul Fahmi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Email: [pasapshafira@gmail.com](mailto:pasapshafira@gmail.com)

#### Abstrak

Warisan seringkali menjadi salah satu pemicu konflik yang sering menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Penetapan ahli waris dan penghitungannya menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan dari cucu perempuan dari anak perempuan yang menjadi ahli waris dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode *library research dan analysisist document*. Peneliti meneliti putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur lalu mencari dasar yang diambil oleh pengadilan serta membandingkannya dengan hukum Islam. Cucu perempuan dari anak perempuan mendapatkan warisan ketika menjadi *dzawil arham*. Keputusan cucu perempuan dari anak perempuan menjadi ahli waris dengan dasar sebagai ahli waris pengganti adalah hal yang tidak benar dengan lemahnya dasar dari Pengadilan Agama.

**Kata kunci :** *Waris; Ahli Waris Pengganti; Cucu Perempuan*

#### Abstract

*Inheritance is often one of the triggers of conflict that often causes divisions in families. Determining heirs and calculating them is an important thing that must be considered. This research aims to determine the determination of the granddaughter of the daughter who is the heir in the decision of the East Jakarta Religious Court. The approach used in this research is qualitative with library research and document analysis methods. Researchers examined the decision from the East Jakarta Religious Court and then looked for the basis taken by the court and compared it with Islamic law. The granddaughter of a daughter gets an inheritance when she becomes dzawil arham. The decision of the daughter's granddaughter to become the heir on the basis of being a substitute heir is incorrect due to the weak basis of the Religious Court.*

**Keywords:** *Inheritance; Substitute Heirs ; Granddaughter*

#### PENDAHULUAN

Perkara warisan adalah hal yang sering diributkan dalam sebuah keluarga. Pembagian harta yang mengikuti adat, keinginan salah satu ahli waris, dan hal-hal yang lain yang memicu pertikaian dalam keluarga. Penyebab dari munculnya pertikaian dalam pembagian warisan adalah karena serakahnya ahli waris, adanya pihak ketiga yang tidak memiliki hak waris tetapi memaksa untuk mendapatkan warisan, dan juga kurangnya ilmu terhadap pembagian waris yang benar (Febrina, 2020).



Tidak jarang hingga terjadi saling bunuh antar keluarga hanya karena perkara sepele dalam pembagian warisan. Salah satu berita yang menggambarkan kejamnya sengketa waris adalah 5 anggota keluarga di Kampung Margajaya Kabupaten Waykanan yang saling membunuh dipicu karena permasalahan harta warisan. Motif pembunuhan ada beberapa macam yaitu pencekikan dengan tangan dan pencekikan dengan besi bulat. Korban atas ini bukan hanya orang tua, bahkan juga terdapat anak kecil berumur 7 tahun (*Dipicu Harta Warisan Satu Keluarga saling Bunuh, Lima Nyawa Melayang*, 2022).

Islam adalah agama yang sempurna, perkara warisan sudah diatur juga di dalamnya. Hukum Islam menetapkan ahli waris, bagian ahli waris dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Sistem kewarisan berdasarkan kitab suci Al-Quran ialah sistem individual, dimana setelah pewaris wafat, harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada para waris pria dan wanita sesuai hak-nya masing-masing (Wantaka dkk., 2019). Dasar dari hukum Islam dalam menetapkan ahli waris dan bagiannya terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 11- 13.

Di Indonesia Pengadilan Agama dapat menjadi pilihan untuk menyelesaikan kasus waris dalam sebuah keluarga. Hakim akan menetapkan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris dengan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam KHI terdapat banyak pasal yang mengatur tentang hal tersebut. Diantaranya pada pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di dalam 9 bidang salah satunya adalah bidang waris.

Mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama terkait waris terdapat pada ketentuan Pasal 49 huruf (b) yaitu: *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."*

Kelompok ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan kelompok ahli waris dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ada pasal-pasal yang membicarakan ahli waris, sehingga dapat memberikan pemahaman yang berbeda terhadap kelompok ahli waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 174 ayat (1) huruf a dan pasal 181 dan pasal 182 (Naskur, 2016).

Menurut salah satu penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan hukum waris Islam di Desa Pampusuang Kecamatan Balanipa cenderung mererapkan hukum waris Islam, walaupun masih ada yang menggabungkan anatara hukum waris Islam dan hukum waris adat. Sementara faktor-faktor yang menghambat kesadaran hukum masyarakat di Desa Pampusuang



Kecamatan Balanipa terhadap penerapan hukum waris Islam yaitu faktor pendidikan, faktor kesadaran masyarakatnya sendiri, faktor Pembagian Secara Adat/Musyawaharah di anggap Adil dan faktor kurangnya peran pemerintah di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa (Maharani, 2022).

Banyaknya faktor yang menyebabkan rendahnya penerapan hitungan waris sesuai hukum Islam. Sebagai muslim yang baik harus tetap berusaha menerapkan hitungan waris sesuai hukum Islam ini. Pemahaman yang harus dimiliki bagi setiap orang mengenai pembagian waris Islam adalah pemahaman dasar hukum Islam, terutama di bab fiqih terkait ilmu faraid. Selain itu juga, pentingnya memahami nilai keutamaan menjalankan syariat waris dan nilai keadilan dalam perspektif syar'i (Amalia dkk., 2023). Hal paling kecil yang bisa dilakukan adalah penerapan di keluarga ketika ada sengketa waris di dalamnya.

Pada penelitian yang berjudul Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata oleh Musa Asy'ari menghasilkan bahwa menurut KHI hanya cucu yang berhak menjadi ahli waris pengganti sedangkan menurut hukum perdata tidak hanya cucu melainkan keponakan dan saudara kandung dapat digantikan oleh anak-anaknya (Musa, 2020) penelitian ini memiliki pembahasan yang sama yaitu ahli waris pengganti akan tetapi hal baru yang berbeda adalah lebih fokus terhadap kasus yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Mendalami dalil dan menemukan perbedaan dan bantahan yang bisa menjawab perkara tersebut.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan kejanggalan pada putusan pengadilan yang dilandaskan pada KHI diantaranya dengan judul Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata oleh Musa Asy'ari (Musa, 2020) dan Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti oleh Dodi Irawan. penelitian ini memiliki pembahasan yang sama yaitu ahli waris pengganti akan tetapi hal baru yang berbeda adalah lebih fokus terhadap kasus yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Adanya 2 penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan konsep ahli waris pengganti pada KHI dan pada hukum Islam. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dari pandangan hukum Islam terhadap hal ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan landasan dari ketetapan pengadilan agama terhadap cucu perempuan dari anak perempuan yang menjadi ahli waris. Jika landasan itu salah, maka bantahan apa yang bisa menjawab semua itu, serta bagaimana ketetapan dan hitungan waris yang benar terhadap perkara warisan yang sudah diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 703/Pdt.p/2021/PA.JT.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data berupa metode kepustakaan (library research) dan metode analisis dokumen atau *content analysis*. Di mana metode kepustakaan merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari



berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan riset, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini biasanya dilakukan di perpustakaan atau melalui akses elektronik ke berbagai database akademik. Metode kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menyusun kerangka teori, memperoleh pemahaman mendalam tentang topik penelitian, serta memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk analisis data.

Metode Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain (Nurdewi, 2022). Metode analisis dokumen ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen tertulis seperti putusan pengadilan, dan menganalisisnya secara sistematis untuk memahami isinya, mencari pola atau tema tertentu, dan mengevaluasi implikasi dari informasi yang terkandung di dalamnya.

Dengan menggunakan dua metode tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang putusan pengadilan yang sedang di analisis. Kombinasi kedua metode ini dapat memperkaya analisis dan temuan penelitian secara keseluruhan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Jatah Ahli Waris Cucu Perempuan Dalam Pengadilan Agama Jakarta Timur

Islam sudah berkontribusi dalam mencegah konflik social yang sering terjadi dalam pertiakain pembagian warisan. Ahli waris terdapat 2 jenis yang itu *ahli furudh* dan *ahli ta'shib*. Golongan-golongan ahli waris yang berhak menerima waris dengan sebab yang telah disepakati berjumlah 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. 15 orang tersebut adalah : anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, seudara seibu, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, anak dari paman laki-laki sekandung, anak dari paman laki-laki sebapak, paman seayah, suami, orang laki-laki yang memerdekakan budak. Dan 10 orang perempuan adalah : anak perempuan, cucu perempuan dari laki-laki, inu, ibu dari pihak ayah, ibu dari pihak ibu, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, istri, orang perempuan yang memerdekakan budak (*MARINGO - FU.pdf*, t.t.).

Perkara waris tidak akan lepas dari yang namanya ahli waris. Ahli waris ditetapkan sesuai dengan dalil yang telah ditetapkan. Cucu sering menjadi bahan pembicaraan. Di dalam beberapa keadaan cucu mendapatkan warisan dan dibeberepa juga terkadang dia terhalang oleh ahli waris yang lebih kuat. Begitu juga dengan cucu perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki memiliki aturan waris sebagai berikut :

Tabel 6. Jatah Warisan Cucu Perempuan dari anak laki-laki



Bagian Cucu Perempuan		Penjelasan
1	½ harta	Jika seorang dan tidak terdapat anak dan cucu laki-laki
2	2/3 harta	Jika dua orang atau lebih dan tidak terdapat anak dan cucu laki-laki
3	1/6 harta	Jika ada seorang anak perempuan dan tidak terdapat anak dan cucu laki-laki
4	Ashobah ma'al ghoir	Jika bersama cucu laki-laki dan tidak ada anak laki-laki atau  Jika bersamaan cicit laki-laki dan tidak memungkinkan mendapat bagian pasti dan tidak ada anak laki-laki
5	Terhalang	Jika ada anak laki-laki atau  Jika ada dua anak perempuan dan tidak bersamaan cucu/cicit laki-laki(Syuhada, 2020)

Pengadilan akan menetapkan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris. Seperti salah satu dari keluarga pewaris yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Jakarta Timur. Menurut putusan pengadilan Jakarta Timur nomor 703/Pdt.p/2021/PA.JT menetapkan :

Tabel 7. Penetapan Ahli waris Putusan Pengadilan Jakarta Timur nomor 703/Pdt.p/2021/PA.JT

No	Kedudukan
1	Isteri pewaris
2	Anak kandung pewaris
3	Anak kandung pewaris
4	Anak kandung pewaris
5	Anak kandung pewaris
6	Anak kandung pewaris
7	Anak kandung pewaris
8	Cucu kandung pewaris
9	Cucu kandung pewaris

Pewaris yang lahir pada 22 November 1938 adalah pewaris dari perkara ini. Beliau meninggal pada 13 Februari 2021 saat berumur 83 tahun. Setelah beliau wafat, ahli waris mengajukan perkara ke Pengadilan Jakarta Timur karena ada 4 ahli waris yang berkedudukan di Jakarta Timur. Setelah melalui sidang, putusan keluar pada 4 Oktober 2021. Pengadilan Agama menetapkan keputusan ini berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Ada 9 ahli waris yang telah ditetapkan yaitu 1 istri, 5 anak perempuan, 1 anak laki-laki, dan 2 cucu perempuan.



Di dalam keputusan juga dicantumkan bahwa ahli waris memiliki 1 anak perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris dengan keadaan telah menikah dan memiliki 2 orang anak perempuan. Maka 2 cucu perempuan dari pewaris ini adalah anak perempuan dari ahli waris yang sudah meninggal (*Dokumen Pengadilan Agama (1).pdf*, t.t.).

Sebagaimana diatas bahwa Pengadilan Agama telah menetapkan ada 9 ahli waris. Dasar yang menetapkan hal tersebut tercantum dalam pasal 174 KHI yakni ada 3 kategori ahli waris yaitu : *dzawil furudh*, ahli waris yang tidak ditentukan pembagiannya, dan ahli waris pengganti (Basir, 2022). Istri pewaris dan anak kandung pewaris masuk kedalam kategori pertama dan cucu kandung pewaris masuk ke dalam kategori ke-3.

Berdasarkan pasal 171 huruf c KHI yang berbunyi: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya". Maka istri, 1 anak laki-laki dan 5 anak perempuan ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris. Hal ini juga setelah melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh pengadilan.

Hazairin adalah salah satu tokoh dalam ilmu waris, beliau merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang ada selama ini. Terutama pada ahli waris perempuan yang merupakan keturunan dari anak perempuan, biasanya dalam masyarakat akan di anggap tidak berhak mewarisi karena dalam Hukum Waris Islam cucu perempuan dari anak perempuan yang teklah meninggal terlebih dahulu termasuk dalam ahli waris *Dzawil Arhaam* yang akan mendapatkan bagian warisannya jika ahli waris laki-laki sudah tidak ada. Hazairin berusaha memenuhi rasa keadilan dengan menjadikan adanya ahli waris pengganti. Gagasan Hazairin tersebut kemudian diakomodir dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019).

Ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah Penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda *Plaatsvervulling*. Hal ini diatur dalam Pasal 854 sampai dengan 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata (Zaelani, 2020). Maka jika ada ahli waris yang sudah meninggal, tetapi memiliki anak. Anak bisa menjadi pengganti dari orang tuanya yang sudah meninggal.

Motivasi pelebagaan hukum ahli waris pengganti dalam hukum waris KHI tersebut, didasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan. Hal ini dikarenakan tidak layak dan tidak adil serta tidak manusiawi menghukum seseorang untuk tidak



berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh dari ayahnya, hanya karena faktor kebetulan ayahnya meninggal lebih dahulu dari kakek (Aini & Pian, 2022). Dasar dari pengadilan agama menetapkan adanya ahli waris pengganti adalah salah satunya karena alasan kemanusiaan tersebut. Dan yang sering terjadi adalah pada kasus cucu baik perempuan maupun laki-laki.

Ahli waris pengganti yang ditetapkan oleh pengadilan agama dengan dasar tersebut masih tergolong umum. Tidak ada penyebutan secara khusus, maka banyak yang bisa menjadi ahli waris pengganti. Yang tercantum dalam KHI pasal 185 : (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Menurut pasal 185, menunjukkan bahwa pengertian ahli waris pengganti adalah anak yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dengan memperoleh bagian yang tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Sari, 2019, hlm. 14).

Dalam hal waris ada 4 ahli waris yang pasti mendapatkan warisan dan tidak terhalang oleh siapapun. Istri, suami, ayah, dan ibu pasti mendapatkan warisan jika mereka masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Maka dari itu, istri dari pewaris disini berhak menjadi ahli waris sesuai yang ditetapkan oleh pengadilan agama. Untuk porsi setiap ahli waris tidak dijelaskan dalam putusan pengadilan agama. Hanya penetapan ahli waris saja yang ditetapkan oleh pengadilan (*DODI DARWIN-FSH.pdf*, t.t., hlm. 55).

Untuk porsi istri pewaris menurut pasal 180 KHI yang berbunyi : “Janda mendapat seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.” Sesuai apa yang tercantum dalam pasal tersebut maka istri pewaris mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dikarenakan pewaris meninggalkan 6 anak.

Anak laki-laki dan anak perempuan tercantum dalam pasal 174 KHI. Untuk pembagian porsi setiap orangnya tercantum dalam KHI pasal 176 yang berbunyi : “Anak perempuan Bila hanya satu orang ia mendapatkan separuh bagian, apabila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama sama anak laki-laki, maka adalah dua berbanding satu anak perempuan”. Maka 1 anak laki-laki dari pewaris mendapatkan 2 kali dari porsi anak perempuan (Faizah dkk., 2021).

Untuk 2 cucu perempuan yang ditetapkan oleh pengadilan agama sebagai ahli waris pengganti. Ibu dari 2 cucu perempuan ini telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada tahun 2020. Dengan posisi sudah menikah dan memiliki 2 putri yang sekarang berkedudukan menjadi cucu perempuan dalam kasus ini. Maka 2 cucu perempuan tersebut dapat menjadi ahli waris karena kedudukannya sebagai ahli waris pengganti.



Ahli waris pengganti menurut KHI adalah ahli waris yang diatur berdasarkan pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada pasal 174 KHI. Pasal 185 KHI berbunyi: "Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada di pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173." Pasal 173 KHI dijelaskan tentang terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris.

Landasan diatas adalah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai dengan KHI yang digunakan. Ketetapan bahwa istri dan anak mendapatkan warisan adalah hal yang sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi untuk cucu perempuan yang ditetapkan sebagai ahli waris dengan dasar sebagai ahli waris pengganti ibunya yang telah wafat terlebih dahulu ini lemah. Keumuman dari penyebutan ahli waris pengganti tanpa adanya rincian tentang hal tersebut membuat dasar ini tidak kuat.

Menurut hukum Islam dari data yang didapatkan dapat ditetapkan bahwa ahli waris dari pewaris tersebut berjumlah 7. Terdiri dari 1 istri, 5 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki. Pembagian waris sesuai dengan syariat Islam berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Untuk porsi istri dari pewaris adalah 1/8 dengan dasar Al-Qur'an surat An-nisa ayat 12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ بَعْضٌ مَّا تَرَكَ آزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَوَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ مِنَ التَّرْبِيعِ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَوَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ التَّمَنُّ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ ذِينَ ۖ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُحُ ۚ إِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التَّثْلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصَىٰ بِهَا أَوْ ذِينَ غَيْرِ مُصَآءَرٍ ۚ وَصِيَّتِهِ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Yang artinya adalah :

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.



Tabel 8. Porsi Bagian Istri

Bagian Istri	Sebab
1	$\frac{1}{4}$ Apabila tidak ada <i>far'</i> yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan)
2	$\frac{1}{8}$ Apabila ada <i>far'</i> yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan)

Pewaris memiliki 5 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Maka istri dari pewaris hanya berhak mendapatkan dari  $\frac{1}{8}$  harta dari pewaris. Sesuai dengan yang tercantum dalam ayat bahwa istri mendapatkan seperdelapan jika sang suami memiliki anak atau keturunan.

Untuk 5 anak perempuan dan 1 anak laki-laki pewaris mendapatkan sisa dari harta. Untuk pembagian setiap orangnya, maka porsi anak laki-laki 2 kali lipat porsi anak perempuan. Dengan dasar firman Allah dalam surat An-nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّنْهَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَان لَّهُ ۖ وَلِذَٰلِكَ لَمْ يَكُن لَّهُ ۖ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُوسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأُمَّتُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۖ فَرِضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Yang artinya adalah:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan, serta ahli waris *dzawil furudh* yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu, namun jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu (ashabah bil ghair), berdasarkan surat An-nisa' ayat 11 dan 12 tersebut. Sedangkan anak perempuan itu  $\frac{1}{2}$  jika ia mempunyai anak laki-laki, apabila anak perempuan lebih dari 2 maka bagianya menjadi  $\frac{2}{3}$  bagian (Wafdan Ahmad, 2022). Berdasarkan dengan dalil ayat tersebut maka anak laki-laki mendapatkan  $\frac{2}{8}$  dari harta pewaris. Dan untuk anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dari harta pewaris.



Dalam ilmu hukum Islam cucu perempuan harus dipelajari terlebih dahulu, apakah dia dari anak dari anak perempuan mayit atau anak dari anak laki-laki mayit, Atas apa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama bahwasanya cucu perempuan mendapatkan harta warisan dengan alasan sebagai ahli waris pengganti yaitu ibunya. Tetapi didalam hitungan hukum Islam, cucu perempuan tidak mendapatkan warisan dengan alasan:

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سألت الله- تعالى - في ميراث عمتي وخالتي، ورزقتي جبريل لأنه لم يكن لها ميراث.

Artinya : Diriwayatkan bahwa Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* berkata: "Aku bertanya kepada Allah- Yang Maha Kuasa - tentang warisan bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu, dan Jibril meridhoi saya karena mereka tidak memiliki warisan. (HR. Al-Daraqutni)

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Daraqutni dalam "Sunannya" dari riwayat (Masada) bin Al-Yasa Al Bahili, atas wewenang Muhammad bin Amr, atas wewenang Abu Salamah, atas wewenang Abu Hurairah: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ditanya tentang harta warisan bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu. Dia berkata: Saya tidak tahu sampai Jibril datang kepadaku. Lalu beliau bertanya: Dimanakah orang yang menanyakan harta warisan bibi dan pamannya? Dia berkata: Kemudian laki-laki itu datang dan berkata: Jibril membuatku bahagia karena tidak ada yang salah dengan mereka.

Alasan yang kedua di dalam ilmu faraidh ahli waris terbagi menjadi 2. Yaitu laki-laki dan perempuan. Cucu perempuan dari anak perempuan tidak termasuk dari ahli waris dan bukan juga ahli ashobah. Maka sejatinya, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Dikarenakan di dalam islam, cucu perempuan dari anak perempuan tidak bisa menjadi ahli waris pengganti. Jika ahli waris anak perempuan sudah meninggal terlebih dahulu, anak-anak perempuannya tidak bisa menggantikan kedudukannya. Tetapi di Indonesia Hazairin mengemukakan ijtihadnya mengenai waris pengganti, menurut beliau baik cucu dari anak laki-laki atau perempuan berhak menjadi ahli waris pengganti dari orang tuanya, karena dalam hal mewaris tidak dibedakan cucu dari anak laki-laki atau perempuan, yang membedakan hanyalah bagian yang mereka dapatkan. Hal ini sejalan dengan pasal 185 KHI dimana bagian cucu sebagai ahli waris pengganti adalah sama seperti bagian orang tua yang digantikannya itu tetapi tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat yang digantinya, dan cucu disini dapat menghijab saudara yang seharusnya dihijab oleh orang tuanya andaikata orang tuanya masih hidup (Diana, 2006).

Dari hasil perbandingan antara hukum Islam dan KHI adalah adanya perbedaan terhadap penetapan ahli waris. Mereka sepakat dalam hal istri, anak laki-laki dan anak perempuan yang menjadi ahli waris. Akan tetapi mereka berselisih untuk cucu perempuan dari anak perempuan pewaris yang ditetapkan sebagai ahli waris oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, jika ahli waris berbeda ketetapanannya otomatis pembagian harta juga akan berbeda.



### Pembagian Harta Yang Peninggalkan Pewaris

Pada kasus di Pengadilan Jakarta Timur nomor 703/Pdt.p/2021/PA.JT harta yang ditinggalkan oleh pewaris ada 2 jenis. Yang pertama harta sebesar Rp14.000.000,00 yang sudah dibagikan secara merata kepada ahli waris ketetapan pengadilan agama Jakarta timur. Dan yang kedua sebesar Rp1.960.250.000,00 yang belum dibagikan ketika kasus ini diteliti.

Setelah melakukan wawancara terhadap ahli waris mengenai seluruh informasi yang harus didapatkan sebelum menyelesaikan kasus waris. Informasi tersebut terdiri dari:

1. Harta yang ditinggalkan pewaris
2. Ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal
3. Hutang piutang dari pewaris

Menurut penetapan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur ditetapkan bahwa ada 9 ahli waris yang terdiri dari 1 istri, 1 anak laki-laki, 5 anak perempuan, dan 2 cucu perempuan dari pewaris. Maka dari itu, perkiraan perhitungan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama dengan harta yang ditinggalkan adalah :

Tabel 9. Pembagian harta 14.000.000 menurut Pengadilan Agama

Porsi	Ahli waris		Harta : 14.000.000
		8	
		1	1.750.000
1/8	Isteri pewaris	7	12.250.000
Sisa harta	Anak kandung pewaris		
	Cucu kandung pewaris		
	Cucu kandung pewaris		

Tabel 10. Pembagian harta 1.960.250.000 menurut Pengadilan Agama

Porsi	Ahli waris		Harta 1.960.250.000
		8	
		1	245.031.250
1/8	Isteri pewaris	7	1.715.218.750
Sisa harta	Anak kandung pewaris		
	Anak kandung pewaris		



	Anak kandung pewaris		
	Cucu kandung pewaris		
	Cucu kandung pewaris		

Untuk tabel penghitungan warisan pewaris sesuai syariat Islam adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Pembagian Harta 14.000.000 menurut hukum Islam

Porsi	Ahli Waris		Harta :
		8	14.000.000
1/8	Istri pewaris	1	1.750.000
Sisa Harta	Anak Perempuan	1	1.750.000
	Anak laki-laki	2	3.500.000
	Anak Perempuan	1	1.750.000
	Anak Perempuan	1	1.750.000
	Anak Perempuan	1	1.750.000
	Anak Perempuan	1	1.750.000
Tidak Mendapatkan Bagian	Cucu Perempuan	0	0
	Cucu Perempuan		

Tabel 12. Pembagian Harta 1.960.250.000 menurut hukum Islam

Porsi	Ahli Waris		Harta
		8	1.960.250.000
1/8	Istri pewaris	1	245.031.250
Sisa Harta	Anak Perempuan	1	245.031.250
	Anak laki-laki	2	490.062.500
	Anak Perempuan	1	245.031.250
	Anak Perempuan	1	245.031.250
	Anak Perempuan	1	245.031.250



	Anak Perempuan	1	245.031.250
Tidak Mendapatkan Bagian	Cucu Perempuan	0	0
	Cucu Perempuan		

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah tercantum adalah warisan adalah harta yang diharapkan oleh beberapa orang. Ada yang berharap mendapatkan warisan dari pasangan, orang tua, atau bahkan anak. Maka perkara ini harus dibahas dan diselesaikan dengan tuntas tanpa harus menimbulkan konflik antar keluarga. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan pemikiran yang jernih dan hati yang ikhlas dengan keputusan yang dibuat oleh pengadilan atau ustadz yang ditentukan. Dan edukasi kepada masyarakat untuk lebih membuka mata terhadap penghitungan waris, serta tidak hanya mengikuti cara nenek moyang akan tetapi harus memiliki dalil dan bukti yang kuat tentang putusan tersebut.

Dalam penyelesaian kasus waris ada beberapa yang memilih pengadilan untuk menuntaskannya. Pengadilan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dalam berdalil dan menentukan sebuah putusan. Di dalam KHI terdapat banyak pasal yang membahas ilmu waris, mulai dari siapa saja yang mendapatkan warisan dan berapa jatah setiap orangnya. Di dalam Islam, penghitungan waris berdasarkan dengan al-qur'an dan hadist nabi. Di dalam ayat Allah juga sudah disampaikan contohnya jatah istri, jatah suami, jatah istri ketika mayit memiliki anak, dan juga jatah ayah dan ibu. Dengan adanya perbedaan pedoman, ada satu dan lain hal yang membuat adanya perbedaan antara keputusan pengadilan yang berdalil dengan KHI serta penghitungan Islam yang berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu contoh perbedaannya adalah tentang ahli waris pengganti yang dibahas oleh peneliti. Terdapat pasal yang menyebutkan adanya ahli waris pengganti secara umum di dalam KHI. Akan tetapi di dalam penghitungan waris Islam ada yang dinamakan ahli waris pengganti tetapi dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Seperti kasus yang diteliti oleh peneliti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur memutuskan bahwasanya cucu perempuan dari anak perempuan mayit berhak mendapatkan warisan. Sedangkan di dalam penghitungan hukum Islam cucu perempuan dari anak perempuan tidak memiliki hak waris, disebabkan dia melalui jalur perempuan dan bisa mendapatkan warisan ketika melalui jalur *dzawil arham*. Maka dari itu KHI harus lebih memperinci kembali pasal-pasal yang dinilai masih umum. Dibuat lebih detail kembali, tentang siapa yang berhak dan berapa jatahnya supaya tidak terjadi perselisihan antara hitungan waris sesuai syariat Islam dengan hitungan Pengadilan Agama. Ketika adanya perbedaan seperti ini membuat masyarakat terkhusus warga muslim akan lebih bingung untuk menyelesaikan masalah waris dari keluarganya.



### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S., & Pian, H. (2022). *Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ahli-waris-pengganti-dalam-perspektif-filsafat-hukum-islam-oleh-syarifah-aini-dan-happy-pian-16-6>
- Amalia, L., Budiyanti, N., Faradila, S., Kurniawan, Y., & Akbar, B. (2023). Sebuah Pemahaman Dasar Hukum Waris Islam Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Harta Waris Dalam Keluarga: A Basic Understanding Of Islamic Inheritance Law As An Effort To Overcome Problems Of Inheritance In The Family. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v24i1.8296>
- Basir, F. (2022). *Tinjauan Hukum Hak Waris Istri Menurut Hukum Islam* [Other, Universitas Muslim Indonesia]. <http://fh.umi.ac.id/>
- Diana, O. R. (2006). Kedudukan cucu dalam hukum kewarisan Islam ditinjau dari sisi keadilan. 2006. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/32120>
- Dipicu Harta Warisan Satu Keluarga saling Bunuh, Lima Nyawa Melayang*. (2022). <https://lampung.rilis.id/Pemerintahan/Berita/Dipicu-Harta-Warisan-Satu-Keluarga-saling-Bunuh-Lima-Nyawa-Melayang-Udx8dl9>
- DODI DARWIN-FSH.pdf*. (t.t.).
- Dokumen Pengadilan Agama (1).pdf*. (t.t.).
- Faizah, I., Utami Parera, F., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 152-169. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>
- Febrina, M. (2020). *Jurusan Akhwalul AS Syaksiah Fakultas Sya'riah Universitas Islam Negeri Mataram*.
- Kusmayanti, H., & Krisnayanti, L. (2019). Hak dan Kedudukann Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau dari Hukum Islam dan KOMPilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>
- Maharani, A. (2022). *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Waris*. <https://heylaw.id/blog/kewenangan-pengadilan-agama-dalam-sengketa-waris>
- MARINGO - FU.pdf*. (t.t.).
- Musa, M. (2020). Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2154>
- Naskur, N. (2016). Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2), Article 2. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/251>
- Nurdewi, N. (2022). Implementasi Personal Branding Smart ASN Perwujudan Bangsa Melayani di Provinsi Maluku Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297-303.
- Sari, W. W. (2019). *Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Khi) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin* [Undergraduate, IAIN Curup]. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/545/>



- Syuhada, S. (2020). Penerapan Bagian Warisan Anak Perempuan dan Cucu (Studi kasus KHI pasal 176). *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.388>
- Wafdan Ahmad. (2022). Pandangan Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Perdata. *JURNAL AZ-ZAWAJIR*, 3(1), 37-51. <https://doi.org/10.57113/jaz.v3i1.138>
- Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2019). Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi). *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 1(1), Article 1.
- Zaelani, A. Q. (2020). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.32>